



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
003/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Alvian Zainal Ansori
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Patrang
Pekerjaan : PPK Kecamatan Patrang
Alamat : Kecamatan Patrang Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, Tanggapan Terlapor, serta Analisa Hukum)

- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Partai PKB dan mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember TPS 01 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang
- Bahwa Pelapor Keberatan dikarenakan data yang dimiliki Pelapor berupa C Hasil Salinan Suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 56 sedangkan di D Hasil DPRD Kabupaten Jember TPS 01 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang sejumlah 30
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menyandingkan data dengan data yang dimiliki oleh Pelapor dan PPK Kecamatan Patrang, ditemukan fakta bahwa benar terdapat ketidakcocokan data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa
- Bahwa berdasarkan data perolehan suara C-Hasil dari hasil pengawasan PTPS TPS 01 Jember Lor Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 30, dan C-Hasil Salinan Pelapor adalah 56, sedangkan data perolehan suara berdasarkan C-Hasil yang dimiliki oleh PPK adalah 30 beserta saksi parpol lain
- Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS telah usai, ditemukannya salah dalam penghitungan perolehan suara dan terdapat kekeliruan penjumlahan suara caleg dan partai yang sudah terlanjur diupload di Sirekap. Kemudian KPPS mengundang kembali para pihak saksi parpol dan PTPS untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Jember Lor dilakukan kesepakatan antara KPPS dan para saksi parpol untuk revisi C-Hasil dan C-Hasil salinan yang

disesuaikan dengan jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan

- Bahwa perubahan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebelumnya pada partai PKB 56, surat suara sah yang digunakan tidak sesuai yakni 212 surat suara sah. Kemudian dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang terkait suara partai dan caleg dikembalikan sebagaimana mestinya yakni menjadi 30 suara yang sesuai dengan surat suara sah dan jumlah pemilih, namun prosedur tersebut tidak dilakukan Hitung Ulang Surat Suara dan tidak dituangkan dalam C-Kejadian Khusus
- Setelah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Ulang bahwa Suara Calon Legislatif dan Suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 30 Suara
- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang KPPS memberikan C Hasil Salinan kepada seluruh saksi parpol dan PTPS
- Bahwa berdasarkan C-Hasil salinan yang dimiliki oleh Bawaslu dan Pihak saksi terdapat tanda tangan para saksi Partai Politik diantaranya nomor urut 1,2,3,4,5 dan 12
- Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh KPU Jember perolehan suara Calon Legislatif dan Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 30

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Bawaslu Kabupaten Jember memutuskan untuk Penghitungan Ulang TPS 01 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Jember.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia S.ST, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh Wiwin Riza Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Wiwin Riza Kurnia S.ST)